



PENETAPAN

Nomor 445/Pdt.P/2024/PA.Mjl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majalengka yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK XXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Tani/Perkebunan, tempat kediaman di XXXX, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, NIK , umur 45 tahun, agama 45, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXX, sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **XXXX** Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum "**PBH RAHARJA LAW FIRM**" alamat kantor di Jl. Siliwangi KM7 Blok Cipadung Rt.01 Rw.01 Desa Karyamukti Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka, alamat elektronik johandanrekan@gmail.com Nomor : Hp. 085324055111 berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 September 2024 ;

disebut sebagai Para Pemohon;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka

Hal. 1 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor 445/Pdt.P/2024/PA.Mjl tanggal 25 September 2024, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan XXXX Kabupaten Majalengka pada hari Senin, tanggal 28 Juni 1993 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan XXXX Nomor XXXX tertanggal 03 Agustus 1993 dengan status Jejaka dan Perawan;
2. Bahwa atas pernikahan tersebut Para Pemohon telah hidup rukun dan harmonis serta menjalani rumah tangga dan sudah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama ANAK I dan ANAK II, dan yang akan diajukan Dispensasi Nikah dalam perkara ini dengan identitas:

Nama : CALON PENGANTIN PEREMPUAN
NIK : XXXX
Tempat / Tanggal Lahir : Majalengka, 21-04-2007 / 17 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Status : Perawan
Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja
Alamat : XXXX

3. Bahwa Para Pemohon akan mengajukan Dispensasi Nikah anak kandung Para Pemohon yang bernama CALON PENGANTIN PEREMPUAN tersebut karena telah menjalin hubungan selama 1 (satu) tahun lamanya dengan seorang laki-laki yang bernama:

Nama : CALON PENGANTIN LAKI LAKI
NIK : XXXX
Tempat / Tanggal Lahir : Majalengka, 25-11-1996 / 27 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Status : Jejaka
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : XXXX

Hal. 2 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Para Pemohon bermaksud akan menikahkan anaknya yang bernama CALON PENGANTIN PEREMPUAN berstatus Perawan dengan seorang laki-laki yang bernama CALON PENGANTIN LAKI LAKI berstatus Jejaka, karena keduanya telah menjalin hubungan dekat lebih dari 1 (satu) tahun lamanya, sehingga tujuan Permohonan Dispensasi Nikah ini adalah untuk menghindari fitnah masyarakat dan menghindari hal-hal yang dilarang oleh syari'at Islam;
5. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXX Kabupaten Majalengka, tertanggal 23 September 2024 dengan Nomor: XXXX, namun ditolak karena anak Para Pemohon / CALON PENGANTIN PEREMPUAN umurnya kurang dari 19 tahun atau belum cukup umur untuk menikah sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
6. Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, sepersusuan maupun semenda yang menghalangi untuk menikah;
7. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama CALON PENGANTIN PEREMPUAN telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri, sehingga secara Islam sudah patut dinyatakan mampu untuk menikah dan berumah tangga dan calon suami bernama CALON PENGANTIN LAKI LAKI telah dewasa dan sudah memiliki usaha/pekerjaan dengan penghasilan yang tetap rata-rata Rp. 2.000.000,- /Bulan begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan atau kepala rumah tangga;
8. Bawah keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberi Dispensasi nikah kepada anak kandung Para Pemohon yang bernama CALON PENGANTIN PEREMPUAN untuk menikah dengan calon suami yang bernama CALON PENGANTIN LAKI LAKI di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten Majalengka;

Hal. 3 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon agar menunda pernikahan anaknya sampai anak tersebut minimal berusia 19 tahun, mengingat resiko perkawinan dibawah umur yang mengakibatkan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, sosial ekonomi dan kejiwaan yang belum mapan yang mengakibatkan potensi pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga, namun Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menikahkan anak;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan tambahan keterangan yang pada pokoknya:

- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya mau menikah atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, mereka saling mencintai;
- Bahwa pernikahan mereka tidak dapat ditunda karena khawatir terjermus kedalam pergaulan bebas, mereka sudah begitu dekat;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk tetap bertanggung jawab terkait kebutuhan ekonomi, sosial, kesehatan dan bimbingan terhadap Para Pemohon dan suaminya sampai mereka mapan dalam pernikahannya;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan nikah kecuali anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anaknya bernama CALON PENGANTIN PEREMPUAN dan CALON PENGANTIN LAKI LAKI sebagai calon suami anak Para Pemohon;

Bahwa di depan persidangan keduanya telah memberi keterangan yang pada pokoknya:

Hal. 4 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana pernikahan dilaksanakan atas dasar suka sama suka, disetujui oleh anak Para Pemohon dan calon suaminya, tidak ada paksaan, telah sepakat untuk melaksanakan pernikahan, sanggup untuk menjalani rumah tangga, karena mereka saling mencintai;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya mengerti hak dan kewajiban suami isteri;
- Bahwa pernikahan tidak dapat ditunda karena takut melakukan perbuatan yang melanggar syari'at dan kesusilaan;

Bahwa Para Pemohon telah pula menghadirkan orang tua (Ayah dan Ibu) calon suami anak Para Pemohon bernama AYAH CALON PENGANTIN LAKI LAKI, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXXX dan IBU CALON PENGANTIN LAKI LAKI, umur 51. tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di XXXX memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya atas dasar suka sama suka, mereka saling mencintai, tidak ada paksaan dari siapapun, dan jika tidak cepat menikah, khawatir terjermus kedalam pergaulan bebas, karena sudah begitu akrab;
- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon siap untuk tetap bertanggungjawab terkait kebutuhan ekonomi, sosial, kesehatan dan bimbingan anak Para Pemohon dan calon suaminya sampai mereka mapan dalam pernikahannya;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga sedarah atau sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah kecuali anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Fotokopi Akta Kelahiran atas nama CALON PENGANTIN PEREMPUAN, Nomor XXXX yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majalengka, tanggal 14 Mei 2007, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P;

Hal. 5 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti surat, Para Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi bernama:

1. SAKSI I, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di XXXX, Saksi sebagai Tetangga Pemohon, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal terhadap Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon mau menikahkan anaknya bernama CALON PENGANTIN PEREMPUAN dengan calon suaminya bernama CALON PENGANTIN LAKI LAKI namun Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Majalengka menolaknya karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun;
 - Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah berkenalan sejak keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu, hubungan keduanya sudah akrab, kalau bepergian selalu bersama;
 - Bahwa kalau tidak segera dinikahkan saya khawatir anak Para Pemohon dan calon suaminya terus menerus melakukan perbuatan yang melanggar syari'at dan adat istiadat setempat karena mereka terlalu dekat;
 - Bahwa tidak ada paksaan dari orang tuanya atau masyarakat sekitar tentang rencana pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya;
 - Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga baik sedarah ataupun sesusuan dan tidak ada halangan nikah lainnya kecuali anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun;
 - Bahwa pekerjaan calon suami anak Para Pemohon adalah SLTA dengan penghasilan Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) perbulan;
 - Bahwa status anak Para Pemohon gadis dan calon suaminya bujang;
2. SAKSI II, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXX, Saksi sebagai Tetangga Pemohon, dibawah

Hal. 6 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal terhadap Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon mau menikahkan anaknya bernama CALON PENGANTIN PEREMPUAN dengan calon suaminya bernama CALON PENGANTIN LAKI LAKI namun Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX menolaknya karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah berkenalan sejak keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu, hubungan keduanya sudah akrab, kalau bepergian selalu bersama;
- Bahwa kalau tidak segera dinikahkan saya khawatir anak Para Pemohon dan calon suaminya terus menerus melakukan perbuatan yang melanggar syari'at dan adat istiadat setempat karena mereka terlalu dekat;
- Bahwa tidak ada paksaan dari orang tuanya atau masyarakat sekitar tentang rencana pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga baik sedarah ataupun sesusuan dan tidak ada halangan nikah lainnya kecuali anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun;
- Bahwa pekerjaan calon suami anak Para Pemohon adalah SLTA dengan penghasilan Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa status anak Para Pemohon gadis dan calon suaminya bujang;

Bahwa Para Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon agar Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk kepada berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 7 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Perma RI Nomor 5 Tahun 2019, Hakim telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon serta orang tua calon suami anak Para Pemohon, agar menunda rencana pernikahan anaknya sampai anak tersebut minimal berusia 19 tahun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam dan perkawinannya akan dilangsungkan secara Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 1 angka 10 dan 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara ini secara absolut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon bermaksud menikahkan anaknya bernama CALON PENGANTIN PEREMPUAN, umur 17 tahun. tahun dengan calon suaminya bernama CALON PENGANTIN LAKI LAKI, umur 27 tahun, namun Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Majalengka menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut, karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, padahal perkawinan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sangat mendesak, karena antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah begitu dekat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Perma RI Nomor 5 Tahun 2019, Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon yang selengkapny termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P. berupa Akta Kelahiran, berdasarkan bukti tersebut ternyata benar anak Para Pemohon dilahirkan pada tanggal 21 April 2007 sehingga belum mencapai umur 19 tahun sedangkan calon suaminya berumur 27 dengan

Hal. 8 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian penolakan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan KUA Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX sesuai dengan bukti surat P. adalah hal yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon sudah dewasa dan disumpah, keterangannya mengenai kedekatan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya, ada atau tidaknya halangan untuk menikah antara keduanya yang merupakan fakta yang dilihat/didengar oleh saksi-saksi tersebut dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 147 dan 171 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon, keterangan anak Para Pemohon, keterangan calon suami anak Para Pemohon, keterangan orang tua calon suami anak Para Pemohon, bukti surat dan kesaksian para saksi, Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon bernama CALON PENGANTIN PEREMPUAN dan calon suaminya bernama CALON PENGANTIN LAKI LAKI telah menjalin cinta dan hubungan antara keduanya sudah sangat dekat;
- Bahwa orang tua, tetangga dan masyarakat sekitar khawatir jika anak Para Pemohon dengan calon suaminya terus menerus melakukan perbuatan yang melanggar syari'at dan kesusilaan;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya kepada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak dengan alasan anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun;
- Bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dilakukan atas dasar suka sama suka, diketahui dan disetujui oleh anak Para Pemohon, tidak ada paksaan fisik, psikis, seksual atau ekonomi terhadap anak dan atau keluarga terkait dengan perkawinan;

Hal. 9 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis sedangkan calon suaminya berstatus bujang antara keduanya tidak ada hubungan nasab atau sedarah, sesusuan maupun semenda dan tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah diketahui dan menyadari tentang hak dan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Karyawan swasta dengan penghasilan Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Para Pemohon selaku orang tua anak yang dimohonkan dispensasi bersama orang tua calon suami anak Para Pemohon tidak keberatan dengan rencana pernikahan tersebut dan mereka berkomitmen untuk tetap bertanggungjawab terkait kebutuhan ekonomi, sosial, kesehatan dan bimbingan anak Para Pemohon dan suaminya sampai mereka mapan dalam pernikahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas rencana pernikahan anak Para Pemohon bernama CALON PENGANTIN PEREMPUAN hanya kurang satu syarat yaitu belum berumur 19 tahun, sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah terpenuhi, selain itu antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan nikah sebagaimana dimaksud Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan kewajiban dan mendapatkan haknya dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Hukum Islam, batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan, Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum adalah dengan memakai kriteria mukalaf

Hal. 10 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(akal baligh) sehingga secara mental dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat walaupun anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, namun anak Para Pemohon telah mukalaf, sehingga dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud batas minimal umur perkawinan diatas;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah lama berpacaran, mereka saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan kejenjang perkawinan, dan pihak keluarga dan msyarakat sekitar khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif serta mafsadat yang lebih besar, maka keduanya perlu segera dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain yang sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan *Qo'idah Fiqhiyah* dalam Kitab *Asybah wan Nadhaair* halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing, bahkan sebagai bentuk dukungan, orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait kebutuhan ekonomi, sosial, kesehatan dan bimbingan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud

Hal. 11 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 26 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa karena perkara a *quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon bernama CALON PENGANTIN PEREMPUAN untuk menikah dengan calon suaminya bernama CALON PENGANTIN LAKI LAKI di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten Majalengka;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awwal 1446 Hijriyah, oleh Drs. Indrawisol, M.H. sebagai Hakim Pengadilan Agama Majalengka penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Drs. Udin Bahrudin sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon/kuasanya.

Hal. 12 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hakim

Drs. Udin Bahrudin

Drs. Indrawisol, M.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:Rp 30.000,00
2. Biaya proses	:Rp 75.000,00
3. Biaya panggilan Pemohon	:Rp 100.000,00
4. Biaya PNBP panggilan Pemohon	:Rp 10.000,00
5. Biaya panggilan Termohon	:Rp ,00
6. Biaya PNBP panggilan Termohon	:Rp 10.000,00
7. Biaya redaksi	:Rp 10.000,00
8. Biaya meterai	:Rp 10.000,00
J u m l a h	:Rp 245.000,00

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal.